



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No 269 / Pid. Sus / 2023 / PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : DIKI MAULANA Bin SUWITO
2. Tempat Lahir : Ciamis
3. Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun /31 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan/ : Indonesia/Sunda
- Kebangsaan
6. Tempat Tinggal : Dusun Sukamulya RT.005/RW.001 Desa
Sukasari Kecamatan Banjarsari
Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIKI MAULANA Bin SUWITO secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya kepada saksi LUKMAN HAKIM, sebagaimana dalam dakwaan KESATU melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.30.000.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam berikut 2 buah SimCard.DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan memohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DIKI MAULANA Bin SUWITO pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2023, bertempat di pos ronda yang beralamat di Dusun Sukarame RT.002/RW.025 Kelurahan Sukarame Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan Memproduksi atau mengedarkan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat Dusun Sukamulya RT.004/RW.001 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten, saksi MUHAMMAD FATHUR ROHMAN bersama saudara BILLY ANDREAN LUKITO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO yang merupakan pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, telah melakukan penangkapan terhadap saksi LUKMAN HAKIM Bin ILI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitsing), dimana diketahui setelah dilakukan penangkapan lalu penggeledahan terhadap saksi LUKMAN HAKIM Bin ILI (Alm), ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 7 (tujuh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg;
 - 2) 4 (empat) butir Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg;
 - 3) 1(satu) buah tas selendang berwarna hitam biru;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk XIOMY A1 berwarna hitam berikut 1 buah SIMCARD.
- Kemudian pada saat diintrogasi menurut pengakuan terdakwa, bahwa mendapatkan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa;
- Kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan, sehingga sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah pos ronda yang berlatam di Dusun Sukarame RT.002/RW.025 Kelurahan Sukarame Kecamatan Pataruman Kota Banjar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana diperoleh barang bukti berupa :
 - 1) (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020;yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi mengedarkan/menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg tersebut;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa, telah mengedarkan/menjual kepada saksi LUKMAN HAKIM pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pos ronda yang beralamat di Dusun Sukarame RT.002/RW.025 Kelurahan Sukarame Kecamatan Pataruman Kota Banjar berupa :

- 1) Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg sebanyak 1 (satu) lembar/10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg sebanyak 1 (satu) lembar/10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa, bahwa kronologis pembelian yaitu :

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi saksi LUKMAN HAKIM :

TERDAKWA : MAN ABI BOGA OBAT ALPRAZOLAM,
MERLOPAM, JEUNG RIKLONA

artinya : man saya punya obat Alprazolam,
Merlopam Dan Riklona

LUKMAN : BARAHAAN KI SALEMBAR NA?

HAKIM Artinya : berapaan ki selembarnya?

TERDAKWA : RP.250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU
RUPIAH) SALEMBAR NA MAN MUN
ALPRAZOLAM JEUNG MERLOPAM, LAMUN
RIKLONA RP.350.000,- (TIGA RATUS RIBU
RUPIAH)

Artinya : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) selembarnya man kalau Alprazolam dan
Merlopam, kalau Riklona Rp.350.000,- (tiga ratus
ribu rupiah)

LUKMAN : 2 (DUA) LEMBAR WEH KI ALPRAZOLAM JEUNG
HAKIM MERLOPAM KI

Artinya : 2 (dua) lembar aja ki Alprazolam sama
Merlopam ki

TERDAKWA : YA SOK BAWA WEH KADIEU, URANG DI BANJAR
MAN

Artinya : ya udah bawa aja kesini, saya di Banjar



man

LUKMAN : IRAHA KI ABI KADINYA NA ?

HAKIM Artinya : kapan saya kesana nya?

TERDAKWA : ISUKAN WEH SOREAN MAN

Artinya : besok aja sorean man

LUKMAN : OK KI URANG KADINYA ISUKAN SOREAN, TAPI

HAKIM URANG MAYAR RP.80.000,00 (DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) HELAN KUMAHA? LAMUN URANG BOGA DUIT DEUI DI LUNASAN.

Artinya : ok ki, saksi kesana besok sore, tapi saksi saksi bayar Rp.80.000,00 dulu? kalai punya uang lagi saksi lunasin

TERDAKWA : NYA SOK MAN TEU NANAON KADIEU WEH

Artinya : yaudah enggak apa-apa kesini aja

- Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi LUKMAN HAKIM menghubungi kembali kepada terdakwa terkait membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg, yaitu :

LUKMAN : KI URANG KADINYA JAM OPATAN NYA KUMAHA?

HAKIM Artinya : ki saya kesana jam empatan ya gimana?

TERSANGKA : NYA SOK MAN TEU NANAON

Artinya : (yaudah man enggak apa-apa)

LUKMAN : MENTA SHARE LOK WEH KI URANG NA

HAKIM Artinya : minta share lok aja saya ki

TERSANGKA : OK MAN

Artinya : ok man

- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB LUKMAN HAKIM menghampiri terdakwa bertempat di Dusun Sukarame di daerah Kota Banjar di sebuah pos ronda;
- Kemudian terdakwa memberikan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg kepada LUKMAN HAKIM;
- Kemudian LUKMAN HAKIM mentransfer uang tersebut sekitar pukul 19.00 WIB sesudah isya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi LUKMAN HAKIM dan terdakwa kembali ke rumah masing-masing.
 - Kemudian pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa, mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dari per lembar sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Kemudian pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa, saksi LUKMAN HAKIM baru membayar sebesar Rp.80.000,-(delapan ribu rupiah), dan akan membayar sisanya jika sudah mempunyai uang.
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan 4 (empat) butir Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg yang disita dari saksi LUKMAN HAKIM telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, yaitu sebagaimana berdasarkan :
- a) Berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.10.23.3227 tanggal 25 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudara I MADE BAGUS GARAMETTA, Apt;
 - b) Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh saudari Dra.IIS SUSILAWATI ROSID, Apt.,M.Si., telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang bukti :
 - 4 (empat) tablet dalam potongan strip (Camlet 1) dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh : Habis. Sampel yang mengandung Alprazolam positif termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - 4 (empat) tablet dalam potongan strip (Merlopam 2) dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh : Habis. Sampel yang mengandung Lorazepam positif termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - c) Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0292.K tanggal 25 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra.RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama saksi LUKMAN HAKIM Bin ILI (Alm) dan terdakwa DIKI MAULANA Bin SUWITO, dkk, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna ungu, tanda satu sisi "MF", sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter : 0,61 Cm, tebal : 0,27 Cm

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : Alprazolam positif
Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed.3 2004
Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
Pemeriksaan : Tablet warna jingga muda, pada satu sisi "MF", sisi lain garis tengah diameter : 0,73 Cm, tebal : 0,40 Cm

Identifikasi : Lorazepam positif
Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed.3 2004
Kesimpulan : Lorazepam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

d) Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0293.K tanggal 25 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra.RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama saksi LUKMAN HAKIM Bin ILI (Alm) dan terdakwa DIKI MAULANA Bin SUWITO, dkk, dengan hasil pengujian :

-----Bahwa telah dilakukan test urine terhadap terdakwa sebagaimana berdasarkan :

a) Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/1328/X/2023/Kes Res Ciamis tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : DIKI MAULANA Bin SUWITO
Tempat/Tgl lahir : Ciamis/31 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Dusun Sukamulya RT.005/RW.001 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif
- b. Golongan Metamphetamin : (-) Negatif
- c. Golongan Opium/Morphine (Putaw) : (-) Negatif
- d. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (-) Negatif

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Golongan Bzo/Benzodiazepine : (+) Positif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.-

-----Bahwa sisa hasil pemeriksaan laboratorium berupa 3 (tiga) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg (tanpa sisa) untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

-----Bahwa 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg yang diedarkan oleh terdakwa kepada saksi LUKMAN HAKIM tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DIKI MAULANA Bin SUWITO pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2023, bertempat di pos ronda yang beralamat di Dusun Sukarame RT.002/RW.025 Kelurahan Sukarame Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ciamis dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan menyalurkan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat Dusun Sukamulya RT.004/RW.001 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten, saksi MUHAMMAD FATHUR ROHMAN bersama saudara BILLY ANDREAN LUKITO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO yang merupakan pihak

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, telah melakukan penangkapan terhadap saksi LUKMAN HAKIM Bin ILI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitsing), dimana diketahui setelah dilakukan penangkapan lalu penggeledahan terhadap saksi LUKMAN HAKIM Bin ILI (Alm), ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 7 (tujuh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg;
- 2) 4 (empat) butir Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg;
- 3) 1(satu) buah tas selendang berwarna hitam biru;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk XIOMY A1 berwarna hitam berikut 1 buah SIMCARD.

- Kemudian pada saat diintrogasi menurut pengakuan terdakwa, bahwa mendapatkan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa;

- Kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan, sehingga sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah pos ronda yang berlatar di Dusun Sukarame RT.002/RW.025 Kelurahan Sukarame Kecamatan Pataruman Kota Banjar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana diperoleh barang bukti berupa :

- 1) (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020;

yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi mengedarkan/menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg tersebut;

- Kemudian pada saat diintrogasi menurut pengakuan terdakwa, telah mengedarkan/menjual kepada saksi LUKMAN HAKIM pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pos ronda yang berlatar di Dusun Sukarame RT.002/RW.025 Kelurahan Sukarame Kecamatan Pataruman Kota Banjar berupa :

- 1) Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg sebanyak 1 (satu) lembar/10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg sebanyak 1 (satu) lembar/10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian pada saat diintrogasi menurut pengakuan terdakwa, bahwa kronologis pembelian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi saksi LUKMAN HAKIM :

TERDAKWA : MAN ABI BOGA OBAT ALPRAZOLAM, MERLOPAM, JEUNG RIKLONA

artinya : man saya punya obat Alprazolam, Merlopam Dan Riklona

LUKMAN : BARAHAN KI SALEMBAR NA?

HAKIM Artinya : berapaan ki selembarnya?

TERDAKWA : RP.250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) SALEMBAR NA MAN MUN ALPRAZOLAM JEUNG MERLOPAM, LAMUN RIKLONA RP.350.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH)

Artinya : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selembarnya man kalau Alprazolam dan Merlopam, kalau Riklona Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

LUKMAN : 2 (DUA) LEMBAR WEH KI ALPRAZOLAM JEUNG HAKIM MERLOPAM KI

Artinya : 2 (dua) lembar aja ki Alprazolam sama Merlopam ki

TERDAKWA : YA SOK BAWA WEH KADIEU, URANG DI BANJAR MAN

Artinya : ya udah bawa aja kesini, saya di Banjar man

LUKMAN : IRAHA KI ABI KADINYA NA ?

HAKIM Artinya : kapan saya kesana nya?

TERDAKWA : ISUKAN WEH SOREAN MAN

Artinya : besok aja sorean man

LUKMAN : OK KI URANG KADINYA ISUKAN SOREAN, TAPI HAKIM URANG MAYAR RP.80.000,00 (DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) HELAN KUMAHA? LAMUN URANG BOGA DUIT DEUI DI LUNASAN.

Artinya : ok ki, saksi kesana besok sore, tapi saksi saksi bayar Rp.80.000,00 dulu? kalai punya uang lagi saksi lunasin

TERDAKWA : NYA SOK MAN TEU NANAON KADIEU WEH

Artinya : yaudah enggak apa-apa kesini aja

- Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi LUKMAN HAKIM menghubungi kembali kepada terdakwa terkait

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg, yaitu :

LUKMAN : KI URANG KADINYA JAM OPATAN NYA KUMAHA?

HAKIM Artinya : ki saya kesana jam empatan ya gimana?

TERSANGKA : NYA SOK MAN TEU NANAON

Artinya : (yaudah man enggak apa-apa)

LUKMAN : MENTA SHARE LOK WEH KI URANG NA

HAKIM Artinya : minta share lok aja saya ki

TERSANGKA : OK MAN

Artinya : ok man

- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB LUKMAN HAKIM menghampiri terdakwa bertempat di Dusun Sukarame di daerah Kota Banjar di sebuah pos ronda;
 - Kemudian terdakwa memberikan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg kepada LUKMAN HAKIM;
 - Kemudian LUKMAN HAKIM mentransfer uang tersebut sekitar pukul 19.00 WIB sesudah isya;
 - Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi LUKMAN HAKIM dan terdakwa kembali ke rumah masing-masing.
 - Kemudian pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa, mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dari per lembar sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Kemudian pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa, saksi LUKMAN HAKIM baru membayar sebesar Rp.80.000,-(delapan ribu rupiah), dan akan membayar sisanya jika sudah mempunyai uang.
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan 4 (empat) butir Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg yang disita dari saksi LUKMAN HAKIM telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, yaitu sebagaimana berdasarkan :
- a) Berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.10.23.3227 tanggal 25 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudara I MADE BAGUS GARAMETTA, Apt;
 - b) Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh saudari Dra.IIS SUSILAWATI ROSID,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt.,M.Si., telah mengadakan pembungkusan, pengegelan dan pengembalian barang bukti :

- 4 (empat) tablet dalam potongan strip (Camlet 1) dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh : Habis. Sampel yang mengandung Alprazolam positif termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 4 (empat) tablet dalam potongan strip (Merlopam 2) dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh : Habis. Sampel yang mengandung Lorazepam positif termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

c) Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0292.K tanggal 25 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra.RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama saksi LUKMAN HAKIM Bin ILI (Alm) dan terdakwa DIKI MAULANA Bin SUWITO, dkk, dengan hasil pengujian :

Pemeriksa : Tablet warna ungu, tanda satu sisi "MF", sisi lain dua
n garis tengah berpotongan diameter : 0,61 Cm, tebal :
0,27 Cm
Identifikasi : Alprazolam positif
Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed.3 2004

Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

d) Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0293.K tanggal 25 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra.RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama saksi LUKMAN HAKIM Bin ILI (Alm) dan terdakwa DIKI MAULANA Bin SUWITO, dkk, dengan hasil pengujian :

Pemeriksa : Tablet warna jingga muda, pada satu sisi "MF", sisi lain
an garis tengah diameter : 0,73 Cm, tebal : 0,40 Cm
Identifikasi : Lorazepam positif
Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed.3 2004
Kesimpula : Lorazepam positif, termasuk Psikotropika golongan IV
n (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997
tentang Psikotropika.

-----Bahwa telah dilakukan test urine terhadap terdakwa sebagaimana berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/1328/X/2023/Kes Res Ciamis tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : DIKI MAULANA Bin SUWITO
Tempat/Tgl lahir : Ciamis/31 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Dusun Sukamulya RT.005/RW.001 Desa Sukasari
Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- Golongan Amphetamin : (-) Negatif
- Golongan Metamphetamin : (-) Negatif
- Golongan Opium/Morphine (Putaw) : (-) Negatif
- Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (-) Negatif
- Golongan Bzo/Benzodiazepine : (+) Positif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.

-----Bahwa sisa hasil pemeriksaan laboratorium berupa 3 (tiga) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg (tanpa sisa) untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

-----Bahwa diketahui dalam hal memproduksi terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang Kesehatan atau yang mempunyai pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa diketahui dalam hal mengedarkan terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangannya, dan yang mempunyai hak dan kewenangannya yaitu :

- Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menyalurkan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg kepada saksi LUKMAN HAKIM tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang ada di Nagara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas diri terdakwa serta terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO Bin SUHARYADI ILAM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap LUKMAN HAKIM Bin ILI (alm) dan terdakwa DIKI MAULANA Bin SUWITO yang merupakan pelaku pidana penyalahgunaan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg;
 - Bahwa menurut LUKMAN HAKIM keberadaan terdakwa DIKI MAULANA tersebut berada di daerah Kecamatan Pataruman Kota Banjar lalu melakukan pencarian terhadap terdakwa DIKI MAULANA ke daerah Kecamatan Pataruman Kota Banjar tepatnya di dusun sukaram RT.002/RW.025 Kel Sukaram Kecamatan Pataruman Kota Banjar, ditemukan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam berikut 2 buah SimCard yang diduga dipergunakan untuk melakukan komunikasi/transaksi Psikotropika yang ditemukan pada LUKMAN HAKIM;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa DIKI MAULANA yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah pos ronda yang berlatar di dusun Sukaram RT.002/RW.025 Kelurahan Sukaram Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIKI MAULANA tersebut bersama saudara ALEH SUKIPARNO, saksi BILLY ANDREAN LUKITO dan saksi MUHAMMAD FATHUR ROHMAN;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DIKI MAULANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam berikut 2 buah SimCard yang dipergunakan untuk melakukan transaksi mengedarkan/menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa DIKI MAULANA mendapatkan obat Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg dari saudara JEFRI GUNAWAN (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa DIKI MAULANA dari saudara JEFRI GUNAWAN (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa DIKI MAULANA bahwa, membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg kepada saudara JEFRI GUNAWAN (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan bertransaksi secara COD di pinggir jalan lampu merah gaplek kecamatan pamulang kabupaten tangerang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa DIKI MAULANA bahwa, membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg sebanyak 3 (tiga) lembar/30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg sebanyak 1 (satu) lembar/10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg sebanyak 2 (dua) lembar/20 butir lembar dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah dengan menggunakan uang saksi sendiri sebanyak Rp.1.100.00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa DIKI MAULANA bahwa, membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg tersebut kepada saudara JEFRI GUNAWAN (DPO) baru pertama kali;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa DIKI MAULANA bahwa, Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg tersebut



telah terdakwa DIKI MAULANA edarkan/jual dan terdakwa DIKI MAULANA konsumsi sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa DIKI MAULANA mengedarkan/menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg perlembarnya dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg perlembarnya dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg perlembarnya dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa DIKI MAULANA bahwa, mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg dari per lembar sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa DIKI MAULANA bahwa, terdakwa DIKI MAULANA yang menawarkan kepada saksi LUKMAN HAKIM dan saudara AJO (DPO);
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa DIKI MAULANA bahwa, mengedarkan/menjual kepada saksi LUKMAN HAKIM Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg sebanyak 1 (satu) lembar/10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg sebanyak 1 (satu) lembar/10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa DIKI MAULANA bahwa, LUKMAN HAKIM baru membayar sebesar Rp.80.000,-(delapan ribu rupiah), dan akan membayar sisanya jika sudah mempunyai uang;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan, pada saat diinterogasi menurut pengakuan terdakwa DIKI MAULANA bahwa, telah mengkonsumsi/menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi BILLY ANDREAN LUKITO Bin OTONG LUKITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Diki Maulanan yang merupakan pelaku pidana penyalahgunaan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat Dusun Sukamulya RT.004/RW.001 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi terdakwa tersebut bersama saksi MUHAMMAD FATHUR ROHMAN dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO;
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan;
- Bahwa dalam hal membeli dan mendapatkan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg, jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg tanpa menggunakan/tanpa mempunyai resep dokter;
- Bahwa Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg, jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg, yang dimiliki, disimpan dan/atau dikonsumsi oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia;
- Bahwa dalam hal dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 M tersebut terdakwa tanpa memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang diberi wewenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charde*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah pos ronda yang beralamat di dusun Sukarame RT.002/RW.025 Kelurahan Sukarame Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi dalam membeli dan menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg dari saudara JEFRI GUNAWAN (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa pertama-tama saudara JEFRI GUNAWAN (DPO) menawarkan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg tersebut kepada terdakwa, lalu setelah itu terdakwa mematikan telepon, dan membalas melalui Whatsap "KALAU EMANG HARGANYA MURAH TERDAKWA MAU PESAN", lalu] saudara JEFRI GUNAWAN (DPO) membalas "YAH AMBIL SAJA KESINI";
- Bahwa terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg kepada saudara JEFRI GUNAWAN (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan bertranterdakwa secara COD di pinggir jalan lampu merah gaplek kecamatan pamulang kabupaten tangerang;
- Bahwa terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg sebanyak 3 (tiga) lembar/30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg sebanyak 1 (satu) lembar/10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg sebanyak 2 (dua) lembar/20 butir lembar dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah menggunakan uang terdakwa sendiri sebanyak Rp.1.100.00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg tersebut kepada saudara JEFRI GUNAWAN (DPO) baru pertama kali;
- Bahwa Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg tersebut telah terdakwa edarkan/jual dan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual kepada saksi LUKMAN HAKIM pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pos ronda yang beralamat di Dusun Sukarame RT.002/RW.025 Kelurahan Sukarame Kecamatan Pataruman Kota Banjar berupa Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg sebanyak 1 (satu) lembar/10 (sepuluh) butir, jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg sebanyak 1 (satu) lembar/10 (sepuluh) butir dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg sebanyak 2 (dua) butir.
- Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg perlembarannya dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg perlembarannya dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Psikotropika jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg perlembarannya dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg dari per lembar sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual kepada LUKMAN HAKIM Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg sebanyak 1 (satu) lembar/10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg sebanyak 1 (satu) lembar/10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa LUKMAN HAKIM baru membayar sebesar Rp.80.000,-(delapan ribu rupiah), dan akan membayar sisanya jika sudah mempunyai uang;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi/menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg;
- Bahwa setelah menggunakan/menkonsumsi Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg terdakwa menjadi ngantuk;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara nya terdakwa menkomsumsi/menggunakan obat Psikotropika yaitu dengan cara minum air mineral terlebih dahulu seperti hal minum obat pada umumnya;
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan;
- Bahwa dalam hal mengedarkan/menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg, jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg tanpa menggunakan/tanpa mempunyai resep dokter;
- Bahwa Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg, jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg, yang dijual/diedarkan juga dikonsumsi oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Bahwa dalam hal dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa atau mengedarkan/menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 M tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang diberi wewenang;

Menimbang, bahwa guna menguatkan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam berikut 2 buah SimCard;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diajukan dimuka persidangan, dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, serta ada keterkaitannya dengan perkara A quo maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 19.45 WIB saksi MUHAMMAD FATHUR ROHMAN bersama saksi BILLY ANDREAN LUKITO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis telah melakukan penangkapan terhadap LUKMAN HAKIM Bin ILI (Alm) di sebuah rumah yang beralamat Dusun Sukamulya RT.004/RW.001 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, 4 (empat) butir Psikotropika jenis obat Merlopam

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lorazepam) 2 Mg, 1(satu) buah tas selendang berwarna hitam biru dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMY A1 berwarna hitam berikut 1 buah SIMCARD di kamar terdakwa yang merupakan kepunyaan/milik terdakwa;

- Bahwa Lukmanul Hakim mendapatkan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg dengan cara membeli dari Terdakwa DIKI MAULANA pada hari Minggu tanggal 08 Oktober sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah pos ronda yang beralamat di dusun Sukarame RT.002/RW.025 Kel Sukarame Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), yang baru dibayar sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DIKI MAULANA, dan sisanya sebanyak Rp420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) akan dibayar jika sudah mempunyai uang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi MUHAMMAD FATHUR ROHMAN bersama saksi BILLY ANDREAN LUKITO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di sebuah pos ronda yang berlamat di Dusun Sukarame RT.002/RW.025 Kelurahan Sukarame Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi mengedarkan/menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual kepada saksi LUKMAN HAKIM pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pos ronda yang berlamat di Dusun Sukarame RT.002/RW.025 Kelurahan Sukarame Kecamatan Pataruman Kota Banjar berupa Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg sebanyak 1 (satu) lembar/10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg sebanyak 1 (satu) lembar/10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg sebanyak 3 (tiga) butir jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg dengan cara Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg, jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg tersebut dengan cara dimasukan terlebih dahulu obat tersebut ke dalam mulut, lalu meminum air mineral seperti halnya minum obat pada umumnya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan 4 (empat) butir Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.10.23.3227 tanggal 25 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudara I MADE BAGUS GARAMETTA, Apt, seb agaimana Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh Dra.IIS SUSILAWATI ROSID, Apt.,M.Si., telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang bukti 4 (empat) tablet dalam potongan strip (Camlet 1) dimasukan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh Habis. Sampel yang mengandung Alprazolam positif termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan 4 (empat) tablet dalam potongan strip (Merlopam 2) dimasukan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh : Habis. Sampel yang mengandung Lorazepam positif termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh 23.093.11.16.05.0292.K tanggal 25 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra.RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ILI (Alm) dan saksi DIKI MAULANA Bin SUWITO, dkk, dengan hasil pengujian : Tablet warna ungu, tanda satu sisi "MF", sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter : 0,61 Cm, tebal : 0,27 Cm, kesimpulan Tablet warna ungu, tanda satu sisi "MF", sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter : 0,61 Cm, tebal : 0,27 Cm;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0293.K tanggal 25 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra.RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ILI (Alm) dan saksi DIKI MAULANA Bin SUWITO, dkk, dengan hasil pengujian Tablet warna jingga muda, pada satu sisi "MF", sisi lain garis tengah diameter : 0,73 Cm, tebal : 0,40 Cm dengan kesimpulan Lorazepam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/1327/X/2023/Kes Res Ciamis tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.FERRY FEBRIYANA, Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya Golongan Bzo/Benzodiazepine (+) Positif;

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan, ataupun tidak mempunyai resep dokter, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak, kewenangan dan izin dari pemerintah dalam hal menjual atau mengedarkan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg tersebut, terdakwa tidak dalam keadaan sakit atau kondisi sebagai seorang pasien yang perlu menggunakan/mengonsumsi Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms



orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama DIKI MAULANA Bin SUWITO dan telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama DIKI MAULANA Bin SUWITO serta telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya;

Menimbang, bahwa unsur Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa didalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan;

Bahwa Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur Setiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika, wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika;

Menimbang, bahwa peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan, Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan :

- (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat,



pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah;

- (2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.
- (3) Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 19.45 WIB saksi MUHAMMAD FATHUR ROHMAN bersama saksi BILLY ANDREAN LUKITO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis telah melakukan penangkapan terhadap LUKMAN HAKIM Bin ILI (Alm) di sebuah rumah yang beralamat Dusun Sukamulya RT.004/RW.001 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, 4 (empat) butir Psikotropika jenis obat Merlopm (Lorazepam) 2 Mg, 1(satu) buah tas selendang berwarna hitam biru dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMY A1 berwarna hitam berikut 1 buah SIMCARD di kamar terdakwa yang merupakan kepunyaan/milik terdakwa;

- Bahwa Lukmanul Hakim mendapatkan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Merlopm (Lorazepam) 2 Mg dengan cara membeli dari Terdakwa DIKI MAULANA pada hari Minggu tanggal 08 Oktober sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah pos ronda yang beralamat di dusun Sukarame RT.002/RW.025 Kel Sukarame Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), yang baru dibayar sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DIKI MAULANA, dan sisanya sebanyak Rp420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) akan dibayar jika sudah mempunyai uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi MUHAMMAD FATHUR ROHMAN bersama saksi BILLY ANDREAN LUKITO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di sebuah pos ronda yang beralamat di Dusun Sukarame RT.002/RW.025 Kelurahan Sukarame Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi mengedarkan/menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (lorazepam) 2 Mg dan jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual kepada saksi LUKMAN HAKIM pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pos ronda yang beralamat di Dusun Sukarame RT.002/RW.025 Kelurahan Sukarame Kecamatan Pataruman Kota Banjar berupa Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg sebanyak 1 (satu) lembar/10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg sebanyak 1 (satu) lembar/10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg sebanyak 3 (tiga) butir jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg dengan cara Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg, jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg, jenis obat Riklona (Clonazepam) 2 Mg tersebut dengan cara dimasukan terlebih dahulu obat tersebut ke dalam mulut, lalu meminum air mineral seperti halnya minum obat pada umumnya;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan 4 (empat) butir Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.10.23.3227 tanggal 25 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudara I MADE BAGUS GARAMETTA, Apt, seb agaimana Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh Dra.IIS SUSILAWATI ROSID, Apt.,M.Si., telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang bukti 4 (empat) tablet dalam potongan strip (Camlet 1) dimasukan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh Habis. Sampel yang mengandung Alprazolam positif termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms



tahun 1997 tentang Psikotropika dan 4 (empat) tablet dalam potongan strip (Merlopam 2) dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh : Habis. Sampel yang mengandung Lorazepam positif termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh 23.093.11.16.05. 0292.K tanggal 25 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra.RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ILI (Alm) dan saksi DIKI MAULANA Bin SUWITO, dkk, dengan hasil pengujian Tablet warna ungu, tanda satu sisi "MF", sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter: 0,61 Cm, tebal : 0,27 Cm, kesimpulan Tablet warna ungu, tanda satu sisi "MF", sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter : 0,61 Cm, tebal : 0,27 Cm;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05. 0293.K tanggal 25 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ILI (Alm) dan saksi DIKI MAULANA Bin SUWITO, dkk, dengan hasil pengujian Tablet warna jingga muda, pada satu sisi "MF", sisi lain garis tengah diameter : 0,73 Cm, tebal : 0,40 Cm dengan kesimpulan Lorazepam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa telah dilakukan test urine terhadap terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/1327/X/2023/Kes Res Ciamis tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya Golongan Bzo/Benzodiazepine (+) Positif;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan, ataupun tidak mempunyai resep dokter, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak, kewenangan dan izin dari pemerintah dalam hal membeli dan menjual atau mengedarkan Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg tersebut, terdakwa tidak dalam keadaan sakit atau kondisi sebagai seorang pasien yang perlu menggunakan/mengonsumsi Psikotropika jenis obat Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis obat Merlopam (Lorazepam) 2 Mg tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam berikut 2 buah SimCard merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka akan Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DIKI MAULANA Bin SUWITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Psicotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIKI MAULANA Bin SUWITO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam berikut 2 buah SimCard merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka akan Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis ARPISOL, SH. dan INDRA MUHARAM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH DJUANDA Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh KENDAR

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARYANA, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

1. ARPISOL, SH.

Ttd.

2. INDRA MUHARAM, SH.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

DEDE HALIM, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ENDAH DJUANDA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)